



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar

Oleh:

Fatimawali¹ Changiz Mohiyeddini²

¹*Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Oakland University William Beaumont School of
Medicine United States*

fatimawali@uindatokarama.ac.id

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.93-103> Article
History Submission: 08-06-2024 Revised: 19-07-2024 Accepted: 31-07-2024 Published: 01-08-
2024

ABSTRACT

This paper describes the controversy surrounding the practice of nikah misyar and explores the potential benefits for couples who choose it. Through a literature analysis, this paper presents various arguments supporting and opposing nikah misyar. In doing so, the article aims to provide deeper insights into the phenomenon of nikah misyar and its contribution to the context of family life in the modern Muslim world.

The research focuses on the exploration of fiqh laws by detailing these laws and the process of legal derivation (*istidlal*). The study involves an in-depth analysis of each opinion and the evidence supporting them. This qualitative approach collects relevant books related to the discussed theme, then presents data from the ideas and thoughts of involved scholars, and analyzes them to produce new legal conclusions.

Findings from the research indicate that nikah misyar is viewed as conflicting with the high moral and social values upheld in Islamic society. Some scholars and segments of the community believe that this practice can undermine the institution of marriage and negatively impact family stability. Critics argue that this practice often sacrifices women's rights, such as the right to financial support and a stable household. However, for couples who choose nikah misyar, one of the main benefits is flexibility. Both partners can adjust their marital relationship according to their needs and life situations without being bound by traditional marriage norms.

Keyword: *Family; Misyar; Marriage.*

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan kontroversi yang melingkupi praktik nikah misyar serta mengeksplorasi manfaat yang mungkin dimiliki oleh pasangan yang memilihnya. Melalui analisis literatur tulisan ini menyajikan berbagai argumen yang mendukung dan menentang nikah misyar, demikian, artikel ini berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena nikah misyar dan kontribusinya dalam konteks kehidupan berumah tangga di dunia Muslim modern. Penelitian berfokus pada eksplorasi hukum fiqh dengan menguraikan hukum-hukum tersebut serta proses penggalan hukumnya (*istidlal*). Kajian ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap pendapat dan dalil yang ada. Pendekatan ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan kitab-kitab yang relevan dengan tema yang dibahas, kemudian menyajikan data dari gagasan dan pemikiran tokoh yang terlibat, serta menganalisisnya untuk menghasilkan produk hukum yang baru. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Nikah misyar dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Islam yaitu nilai moral

dan sosial. Beberapa ulama dan kalangan masyarakat menganggap bahwa praktik ini dapat merusak institusi pernikahan dan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keluarga. Beberapa kritikus menyatakan bahwa praktik ini seringkali mengorbankan hak-hak perempuan, seperti hak atas nafkah dan kehidupan rumah tangga yang stabil. Namun Bagi pasangan yang memilih nikah misyar, menganggap bahwa salah satu manfaat utama dari nikah in adalah fleksibilitas. Kedua pasangan dapat menyesuaikan hubungan pernikahan dengan kebutuhan dan situasi hidup mereka tanpa terikat dengan pernikahan tradisional.

Kata kunci: *Keluarga; Nikah; Misyar.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan spiritual dan fisik antara seorang laki laki dan seorang perempuan, yang didasari oleh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Sebuah keluarga akan bertahan jika terpenuhi hak dan kewajiban suami maupun istri. Setelah terbentuk ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) antara suami dan istri, hak dan tanggung jawab keduanya pun muncul. (Shomad and Islam 2010)

Nikah misyar merupakan fenomena sosial yang sudah berkembang di berbagai masyarakat Muslim seperti di Arab Saudi. Nikah misyardianggap sebagai salah satu solusi bagi sebagian penduduk Arab Saudi yang tidak dapat menikah karena terkendala oleh kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal untuk istri, dan menginap bersama istri(mabit). Dengan melakukan nikah misyar, para pria terbebas dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya istrinya atau terbebas dari sebagian kewajiban sesuai kesepakatan kedua pasangan.

Problematika nikah misyar ini Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain mengharamkan. (Hasbulloh 2024) Berbagai pandangan menganggap bahwa praktik ini merendahkan nilai-nilai perkawinan tradisional, mengurangi stabilitas rumah tangga, dan mengeksploitasi perempuan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi dalam perkawinan. Banyak yang khawatir bahwa nikah misyar hanya menjadi alat bagi pria untuk menghindari tanggung jawab finansial dan sosial, serta memberikan jalan pintas yang tidak sehat untuk mengatasi tekanan sosial dan ekonomi. Meskipun nikah misyar memberikan solusi praktis bagi individu yang menghadapi kendala ekonomi dan sosial. (Venolita 2022)

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa praktik ini dapat merusak konsep keluarga yang harmonis dan penuh kasih, karena pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan pengabaian hak dan kewajiban bisa kehilangan esensi kebersamaan dan dukungan emosional. (Klau 2022) Sementara beberapa ulama membenarkan nikah misyar sebagai solusi darurat yang sah dalam hukum Islam, banyak yang mendesak adanya regulasi lebih ketat dan perlindungan hak-hak perempuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan ketidakadilan. (Hobbes 2022) Meskipun

demikian Fakta sosial menunjukkan bahwa nikah misyar sering kali dipilih oleh perempuan yang berstatus janda atau berkarir tinggi yang menginginkan fleksibilitas tanpa kehilangan status pernikahan, serta oleh pria yang tidak mampu secara finansial untuk menjalani pernikahan konvensional. (Meriyanti, Agus Hermanto 2020)

Dalam penelitian Nasiri mengatakan bahwa Model nikah misyar ini merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karier kaya yang tidak mau ribet dengan urusan suami, karena dalam praktik kawin misyar ini, antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Segala sesuatu, seperti biaya hidup sandang, papan dan pangan semuanya ditanggung dan dikendalikan oleh istri. Bahkan masalah hubungan ranjang dan cerai, semuanya istri yang mengatur. Suami hanya sebagai teman curhat dan pemberi nafkah batin ketika istri sedang membutuhkan. (Nasiri 2016b)

Berdasarkan uraian di atas ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini yaitu bagaimana pengertian nikah misyar serta bagaimana pendapat ulama terkait dengan nikah misyar dan manfaat yang ditimbulkan dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan misyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukann dengan cara memeliti bahan pustaka atau data sekunder. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h 35 Penelitian ini berfokus pada eksplorasi hukum hukum fiqh dengan menguraikan hukum-hukum tersebut serta proses penggalian hukumnya (istidlal). Kajian ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap pendapat dan dalil yang ada. Pendekatan ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan kitab-kitab yang relevan dengan tema yang dibahas, kemudian menyajikan data dari gagasan dan pemikiran tokoh yang terlibat, serta menganalisanya untuk menghasilkan produk hukum yang baru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada dua unsur utama. Pertama, melalui studi pandangan dan data terkait dengan tema, dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat fiqh serta karya-karya al-Qaradawi yang membahas tentang pernikahan misyar dan karya-karya lainnya yang mengkaji masalahat. Kedua, menelaah data dengan cermat sebelum menggunakannya dalam pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah *Misyar*

Secara etimologis, "nikah" mengandung makna bercampur atau bersenggama, seperti yang dijelaskan: "terjadinya pernikahan antara dua benda ketika benda-benda a tersebut saling bersandar dan bercampur satu sama lain." Abdul Aziz menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah "nikah" memiliki arti menggabungkan, menyatukan, dan saling memasuki. (Al Ahmadi 2020) Kata

"nikah" mengandung makna bersatu atau berkumpul, karena salah satu pihak yang menikah berkumpul bersama yang lain, baik melalui hubungan intim maupun saat proses akad nikah. (Subhan 2015)

Istilah nikah misyar tidak memiliki preseden pada masa awal Islam. Berdasarkan fakta dan praktik yang ada, Yusuf al-Qardhawi mencoba menjelaskan nikah misyar sebagai pernikahan di mana seorang laki-laki mengunjungi rumah seorang perempuan dan perempuan tersebut tidak pindah ke rumah laki-laki. Biasanya, ini adalah pernikahan kedua, di mana laki-laki tersebut sudah memiliki istri pertama. (Al-Qardhawi 2001) Istilah kedua kata *misyār*, menurut bahasa *misyār* berasal dari kata *al-sayr* yang berarti pergi. Umi Ana, "Praktik Nikah Misyār Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)" (UPT. PERPUSTAKAAN, 2021). Atau melakukan sesuatu perjalanan, kemudian istilah *misyār* digunakan dalam konteks pernikahan dimana suami pergi ke rumah isterinya dan bukan sebaliknya. **Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam pandangan Hukum Islam," Jurnal Al Himayah, 3.2 (2019), 173–88.**

Misyar adalah pernikahan di mana pihak perempuan hanya menerima sebagian haknya saja dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Hak-hak ini, seperti tidak mendapatkan rumah (tempat tinggal), nafkah, dan kebersamaan hidup, yang diatur saat akad nikah. Dampak dari mobilitas yang semakin cepat antar negara dan wilayah di dunia adalah munculnya perkawinan misyar. Secara esensial, perkawinan misyar dilakukan oleh laki-laki yang memiliki kondisi yang memadai, termasuk surat-surat yang lengkap, keharmonisan, dan situasi yang sesuai; sementara itu, istri hanya perlu mengorbankan beberapa haknya, seperti kepemilikan rumah sendiri (yang disediakan oleh suami) dan hak untuk menyokong dirinya sendiri, serta pembagian harta yang adil di antara para istri. Nikah misyar sering terjadi pada pasangan yang terlibat dalam hubungan terlarang atau menyembunyikan pernikahan mereka dari keluarga suami, istri pertama, dan lain-lain. Tentu saja, hal ini menjadi tidak diperbolehkan (haram) jika tidak ada status pernikahan yang sah, namun menjadi berbeda jika pernikahan tersebut telah memiliki akad yang sah.

Dasar hukum nikah dalam Alquran, Di antaranya pada QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرِجْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Beragam pandangan ulama mengenai definisi pernikahan misyar, dan setiap definisi memiliki dampak terhadap berbagai masalah pernikahan di masa depan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengutip definisi pernikahan dari Ahmad Ghandur, seorang ulama kontemporer, dalam karyanya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*: "Pernikahan adalah akad yang memungkinkan interaksi antara pria dan wanita sesuai dengan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta memberikan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak. (Syarifuddin 2011)

Pada zaman dahulu, nikah misyar dipraktikkan oleh para musafir Arab yang sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Istri-istri tetap tinggal di rumahnya masing-masing, sementara suami mengunjungi mereka secara bergantian tanpa ada hak dan kewajiban yang melekat. di Indonesia nikah misyar sudah banyak diminati khususnya dikota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Surabaya dan dimana pernikahan ini dianggap solusi untuk menghindari zina.

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari akad perkawinan adalah munculnya hak dan kewajiban saling berbalas antara suami dan istri. Namun, kenyataan saat ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan maraknya pernikahan yang berbeda dari tujuan pernikahan menurut fikih, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami isteri. (Syarifuddin 2011)

Kontroversi Nikah Misyar

Kontroversi mengenai nikah misyar telah menjadi topik perdebatan yang signifikan di kalangan umat Islam. Praktik ini, yang melibatkan pernikahan di mana seorang istri tidak tinggal bersama suami di rumah yang sama, memicu berbagai pandangan dan interpretasi. Beberapa ulama dan cendekiawan menganggapnya sebagai solusi pragmatis untuk situasi tertentu, sementara yang lain memandangnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Diskusi ini mencakup aspek hukum, sosial, dan etika yang kompleks, mencerminkan keragaman pemikiran dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Adapun Para ulama yang memperbolehkan nikah *misyar* antara lain Shaykh 'Abd al-'Aziz bin Baz, Shaykh 'Abd al-'Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Yusuf al-Qardhawi, Shaykh 'Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (Imam dan Khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, serta beberapa ulama lainnya. Wahbah Al-Zuhayli dan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, "Mawsu 'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu 'Asirah," Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Abdul Aziz bin Baz, (Al Ahmadi 2020) berpendapat bahwa tidak ada cacat dalam

pernikahan semacam ini karena pernikahan tersebut dilengkapi dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syari'at. Dalam pernikahan ini terdapat wali, keridaan kedua calon suami istri, saksi yang adil sesuai dengan prosedur akad, serta tidak ada penghalang bagi suami istri untuk melangsungkan pernikahan Argumentasi Abdul Aziz didasarkan pada hadits berikut yang artinya : Abu Walid Hisyam bin 'Abdul alMalik menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Habib dari Abi al-Khair, dari 'Uqbah, dari Nabi SAW bersabda: Syarat yang paling penting untuk dipenuhi adalah syarat yang dimana engkau mendapatkan kehalalan farji (HR. al-Bukhariy)".

Berdasarkan hadits tersebut, menurut Abdul Aziz bin Baz, jika terdapat kesepakatan antara suami dan istri bahwa istri tetap tinggal bersama keluarganya, atau mereka sepakat bahwa istri mendapat waktu bersama suami pada siang hari, bukan pada malam hari, pada hari tertentu, atau pada malam tertentu, maka persyaratan itu tetap sah.

Menurut Muhammad Muthlaq, seorang mufti di Arab Saudi, juga memperbolehkan nikah misyar. Beliau mengatakan bahwa nikah yang sesuai syariat ialah pernikahan yang dilengkapi semua rukun dan syaratnya. Menurutnya, syarat yang mengharuskan istri melakukan tanazul pada sebagian haknya seperti nafkah dan pembagian adalah syarat yang batal, namun pernikahannya tetap sah. Jika istri menghapuskan sebagian haknya setelah menikah, hal tersebut tidak menyalahi syariat, karena dalam pernikahan, suami istri terkadang menghadapi situasi tertentu. Misalnya, istri adalah seorang ibu yang harus merawat anak-anak mereka, atau ia perlu merawat keluarganya dan harus tetap bersama mereka. (Al-Malik 2003)

Ulama lain yang membolehkan keabsahan nikah misyar yaitu Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pandangan yang mengatakan bahwa nikah misyar tidak sah karena ada upaya untuk merahasiakan dan menyembunyikan pernikahan tersebut, baik oleh saksi, wali nikah, maupun kedua calon mempelai, tidak menyebabkan pernikahan itu menjadi tidak sah. Pendapat ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama. Selain itu, dari segi tujuan pernikahan, nikah misyar tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan, meskipun tidak memenuhi ideal pernikahan dalam beberapa aspek meskipun tidak tinggal bersama, namun dari segi rukun, syarat, dan tujuan pernikahan semuanya terpenuhi. **Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah misyar perspektif maqasid shari'ah," Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 13.2 (2013), h 213.** Pendapat Muhammad Muthlak di atas lebih ditekankan pada situasi dan kondisi tertentu. Terkadang, pernikahan memang dihadapkan pada situasi khusus yang menuntut kerelaan istri untuk tidak menerima sebagian haknya demi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak masalah jika istri melakukan tanazul.

Sedangkan Menurut al-Qardhawi, nikah *misyar* diizinkan karena seperti pernikahan

tradisional, nikah *misyar* menghasilkan manfaat syariat, di mana pasangan suami isteri memperoleh kesenangan batin dan membangun kehidupan barumah tangga yang didasarkan pada kemuliaan. (Al-Qardhawi 2001) Dari segi hukum, nikah ini dianggap sah karena memenuhi syarat serta rukun pernikahan. Terdapat ijab dan qabul, persetujuan kedua mempelai, wali nikah, saksi nikah, kesepakatan di antara kedua mempelai, pembicaraan mahar, kemudian keduanya secara sah menjadi pasangan suami isteri. Di dalam pernikahan *misyar*, suami memiliki hak-hak tertentu seperti hak mendapatkan keturunan, hak waris, hak untuk memberikan talak, hak untuk bersama, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Namun, dalam kesepakatan nikah *misyar*, kedua belah pihak setuju bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk tinggal bersama istri atau berbagi hari giliran, semuanya tergantung pada keinginan suami. Suami dapat mengunjungi istrinya kapan pun dia menginginkannya, baik siang maupun malam.

Selain ulama yang membolehkan, ada juga beberapa ulama mengharamkan termasuk Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, dan 'Ahim Fadhil. Menurut mereka, nikah *misyar* ini diharamkan karena adanya usaha merahasiakan pernikahan dan dianggap tidak memenuhi tujuan utama pernikahan sebagaimana dalam syariat Islam. Ulama ini mengatakan bahwa pernikahan seperti itu hanya merupakan pemenuhan nafsu dan pencarian kesenangan semata. Sebagaimana dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang besar, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjadi sarana untuk mencari kedamaian, serta sebagai tempat untuk saling mengasihi dan menyayangi.

Abdu al-Ghaffar al-Syarif, menggunakan prinsip *saddu al-zari'ah* dalam pandangannya dan menyatakan bahwa nikah *misyar* haram, karena sesuatu yang dapat menyebabkan hal yang haram, juga dihukumi haram. Ia mengharamkan nikah *misyar* karena dua alasan. Pertama, nikah *misyar* dengan tambahan beberapa syarat bertentangan dengan tujuan akad dan *maqasid syari'ah*, seperti tidak mengasuh anak, tidak berbuat adil kepada istri, istri menggugurkan hak *watha'* dan *nafkah*, dan lain sebagainya. Kedua, dalam nikah *misyar* terdapat banyak keburukan yang menafikan hikmah pernikahan. Pernikahan yang ideal seharusnya membawa *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, menyembunyikan pernikahan, seperti dalam nikah *misyar*, dapat menimbulkan kecurigaan dari tetangga dan menghasilkan prasangka buruk dari mereka, serta berbagai masalah lainnya. (Asyqar 2000)

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, Beliau menyatakan bahwa pernikahan *misyar* tidak dapat diterima secara syari'i karena menyalahi pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam nikah *misyar*, kedua belah pihak yang berakad tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berbelas kasih, serta tidak mendidik anak-anak

menjadi pribadi yang saleh, tidak ada kepemimpinan dalam rumah tangga, dan suami istri tidak menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, dalam nikah misyar terjadi eksploitasi terhadap perempuan, dengan syarat tidak adanya nafkah, tempat tinggal, dan menetap, yang merupakan syarat-syarat yang batal dan membatalkan akad.

Para ulama yang menentang pernikahan *misyar* lebih mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat secara keseluruhan. (Trigiyatno 2021) Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kehalalan hubungan biologis, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang harus ditanggung. Syeikh Ahmad Abdullah al-Quraissy menyatakan bahwa melalui pernikahan, kita terhindar dari fitnah, tetapi pernikahan misyar justru menciptakan fitnah baru. Menurut Syeikh Utaimah, meskipun pernikahan misyar mungkin sah secara hukum, namun tidak bermoral. Baginya, pernikahan misyar bahkan dapat dianggap sebagai perbuatan haram karena bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dia menekankan pentingnya dampak sosial dari pernikahan ini, terutama pada keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yang kemungkinan akan ditinggalkan oleh ayahnya tanpa alasan yang jelas, situasinya dapat menjadi lebih buruk jika suaminya tidak mengakui istrinya.

Motif di balik pemilihan model nikah misyar beragam. Ada yang ingin bebas dari dominasi suami, ada yang tidak ingin repot dengan urusan rumah tangga, ada yang menganggapnya sebagai bentuk kawin kontrak, dan ada juga yang memilihnya agar lebih mudah berganti pasangan. Bahkan, beberapa orang melakukannya hanya untuk mencoba-coba. **Nasiri, “Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman,” *Al Hukuma*, 06 (2016), h 9.** Selai itu alasan lainnya terjadi pernikahan jenis ini dapat sebagai berikut:

- a) Peningkatan jumlah wanita yang masih lajang namun telah mencapai usia lanjut, disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemuda yang tidak menikah karena mahalnya mahar dan biaya pernikahan, atau karena meningkatnya kasus perceraian. Situasi semacam ini membuat sebagian wanita bersedia menjadi istri kedua atau ketiga dan mengorbankan sebagian haknya.
- b) Ada kebutuhan bagi sebagian perempuan untuk tetap tinggal bersama keluarga mereka, mungkin karena mereka menjadi tulang punggung keluarga di rumah tersebut atau karena mereka memiliki cacat. Namun, keluarga mereka khawatir tentang perlakuan di luar kemampuan mereka, sementara suami mereka tidak keberatan untuk tetap berkomunikasi dengan mereka. (Khasanah 2016)

Dalam beberapa kasus lain, alasan untuk pernikahan semacam ini dapat bervariasi. Sebagai contoh, mungkin istri memiliki anak-anak dan tidak dapat pindah ke rumah suaminya yang baru. Selain itu, ada pula keinginan beberapa laki-laki yang sudah menikah untuk menjaga kehormatan wanita lain karena kebutuhan mereka akan hal tersebut, atau menikah lagi karena

kebutuhan akan kenikmatan yang diperbolehkan, tanpa memperhatikan tanggung jawab terhadap rumah tangga pertama dan anak-anaknya. Seorang suami juga mungkin ingin menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertamanya, karena khawatir hal tersebut akan merusak hubungan rumah tangga mereka. Selain itu, beberapa laki-laki sering bepergian ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama tanpa didampingi oleh seorang isteri.

Manfaat Nikah Misyar

Adapun Manfaat dari nikah misyar bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Nikah misyar memungkinkan pasangan untuk memiliki fleksibilitas dalam menjalani hubungan pernikahan, terutama jika mereka memiliki kesibukan atau komitmen yang membuat sulit untuk tinggal bersama secara permanen.
2. Bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, nikah misyar bisa menjadi solusi praktis jika mereka menghadapi tantangan seperti jarak geografis atau ketidakmampuan untuk tinggal bersama secara permanen karena alasan tertentu.
3. Dalam nikah misyar, kewajiban dan tanggung jawab antara suami dan istri tetap diakui, meskipun mereka tidak tinggal bersama secara permanen. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan pernikahan.
4. Nikah misyar memungkinkan pasangan untuk tetap menjaga ikatan keluarga dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga mereka, meskipun mereka tidak tinggal bersama secara konvensional.
5. Bagi pasangan yang mungkin menghadapi keterbatasan finansial atau tidak mampu untuk tinggal bersama secara permanen, nikah misyar bisa menjadi solusi yang praktis untuk menjalani kehidupan pernikahan.
6. Terkadang, dengan menjalani nikah misyar, kedua pasangan dapat benar-benar saling mencintai dan menyayangi, sehingga mereka memutuskan untuk mengubah pernikahan tersebut menjadi pernikahan resmi. (Hasbulloh 2024)

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Nikah misyar ini diakui sah secara syariah oleh beberapa ulama karena telah memenuhi syarat-syarat dasar pernikahan, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan persetujuan kedua belah pihak. Serta dianggap menjadi solusi bagi individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau situasi khusus yang membuat pernikahan tradisional sulit diwujudkan.

2. Adapun ulama yang tidak setuju dengan adanya nikah misyar karena menganggap bahwa nikah misyar ini rentan dengan potensi pelanggaran hak-hak perempuan, seperti hak nafkah dan tempat tinggal, serta kekhawatiran ulama tentang kerugian yang dialami perempuan yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.
3. Menurut penulis Meskipun nikah misyar memberikan fleksibilitas dan dapat membantu mengatasi masalah praktis, ada beberapa batasan dan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa pernikahan ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Persetujuan yang jujur dan transparan, pemenuhan hak-hak dasar, serta perlindungan terhadap hak-hak istri merupakan elemen penting yang harus dijaga dalam nikah misyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. 2020. "Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam."
- Al-Malik, Abdu Bin Muhammad al-Muthlaq. 2003. 2003. "Zawaj Al-Misyar; Dirasatu Fiqhiyah Wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah. Riyadh: Ibnu Laboun."
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. "Hady Al-Islam Fata> Wi> Mu'a> S} Irah."
- Al-Zuhayli, Wahbah, and Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. 2010. "Mawsu 'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu 'Asirah." *Damaskus: Dar al-Fikr*.
- Ana, Umi. 2021. "Praktik Nikah Misyār Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)."
- Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. 2000. "Mustajaddat Fiqhiyah Fi Qadaya Al-Zawaj Wa Al-Thalak." *Amman: Dar al-Nafais*.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin. 2024. "Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(1): 167–92.
- Hobbes, Thomas. 2022. "Thomas Hobbes, Leviathan , Bab 13, Reclam, Stuttgart, 1980, Hal. 114. 688." 19(85): 688–700.
- Khasanah, Khikmatul. 2016. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Diperbolehkannya Kawin Misyār." *Jakarta: Zam-Zam*.
- Klau, Stanis. 2022. "Benturan Peradaban Samuel P. Huntington(Sebuah Analisis Perang Pemikiran Barat - Islam Tinjauan Komunikasi)." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19(85): 671–86.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. "Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Hlm. 35." *Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Meriyanti, Agus Hermanto, Dwi Wulandari. 2020. "Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *Ijtima'iyya* 13(2): 131–60.
- Nasiri. 2016a. "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman." *Al Hukuma* 06: 2089–7480.
- Nasiri, N. 2016b. "Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman. Al-Hukama', 6 (1), 83-104."
- Shomad, Abd, and Hukum Islam. 2010. "Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cet. I." *Jakarta: Kencana*.
- Simbolon, Parlindungan. 2019. "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 3(2): 173–88.
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an Dan Perempuan*. Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2011. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan."
- Tohari, Chomim. 2013. "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13(2): 207–32.
- Trigiyatno, Ali. 2021. "Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam."
- Venolita, Gita. 2022. "Eksistensi Upicc Sebagai Instrumen Soft Law Dalam Praktik Perdagangan Internasional." *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19(3): 621–25.

